

3-2022

Researching the Legal Culture of the Bureaucracy: An Introduction to Ethnographic Study of Procedural Criminal Law (Meneliti Budaya Hukum Aparat: Sebuah Pengantar tentang Etnografi dalam Studi Hukum Acara Pidana)

Fachrizar Afandi

Universitas Brawijaya, fachrizal@ub.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls>



Part of the [Criminal Law Commons](#), [Criminal Procedure Commons](#), [Criminology and Criminal Justice Commons](#), and the [Law Enforcement and Corrections Commons](#)

Recommended Citation

Afandi, Fachrizal (2022) "Researching the Legal Culture of the Bureaucracy: An Introduction to Ethnographic Study of Procedural Criminal Law (Meneliti Budaya Hukum Aparat: Sebuah Pengantar tentang Etnografi dalam Studi Hukum Acara Pidana)," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*: Vol. 1: No. 2, Article 1.

DOI: 10.54828/ijsls.2021v1n2.1

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls/vol1/iss2/1>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Researching the Legal Culture of the Bureaucracy: An Introduction to Ethnographic Study of Procedural Criminal Law (Meneliti Budaya Hukum Aparat: Sebuah Pengantar tentang Etnografi dalam Studi Hukum Acara Pidana)

Cover Page Footnote

Dr. Fachrizal Afandi is also Director of Universitas Brawijaya Center for Criminal Justice Research (PERSADA UB) and Coordinator of Legal Training, Indonesian Criminal Law and Criminology Society (MAHUPIKI). In 2021 he was appointed as President of Association of Indonesian Socio-legal Studies (ASSLESI). He can be reached at fachrizal@ub.ac.id Baca misalnya "Ketika Warga Merasa Percuma Laporan Polisi...", <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/28/06000091/ketika-warga-merasa-percuma-lapor-polisi?page=all>., "Diomeli hingga Diabaikan, Ini Ragam Cerita Korban Saat Lapor Polisi", <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/13/11375621/diomeli-hingga-diabaikan-ini-ragam-cerita-korban-saat-lapor-polisi?page=all>. "Saat Korban jadi Tersangka & Kasus Viral Dulu Baru Polisi Bertindak", <https://tirto.id/gkpz>, diakses 9 Januari 2022 "Kapolri Ingin Tampilkan Polisi Humanis, tapi Anak Buahnya Brutal", <https://tirto.id/gkot>, "Komnas HAM: Polisi Paling Banyak Diadukan Langgar HAM" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210407145521-12-627049/komnas-ham-polisi-paling-banyak-diadukan-langgar-ham>, diakses 9 Januari 2022 Hampir semua penulis buku Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana selalu menyertakan teori kriminologi dalam pembahasan mereka. Beberapa penulis bahkan secara jelas mencantumkan sosio-legal dalam studi hukum pidana yang mereka lakukan. Lihat misalnya buku Sistem Peradilan Pidana karya Prof. Mardjono Reksodiputro atau Disertasi yang ditulis oleh Prof. Harkristuti Harkrisnowo yang berjudul Juvenile justice in Indonesia: A socio-legal analysis (Reksodiputro 1994; Harkrisnowo 1991). Sejarah Singkat MAHUPIKI <https://mahupiki.org/about/>, diakses 9 January 2022. Pada 2016 para pengajar viktimologi yang berasal dari fakultas hukum mendirikan Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia (APVI), <https://www.asosiasipengajarviktimologi.org/profil>, diakses 9 January 2022 Secara sekilas ini dapat dilihat dari mayoritas judul-judul artikel jurnal yang ditulis oleh para peneliti hukum di Indonesia yang dapat diakses melalui <https://doaj.org/> atau <https://jurnal.hukumonline.com/> Setelah sempat vacuum beberapa tahun, pada November 2021, para peneliti dan akademisi hukum mengaktifkan kembali Asosiasi Studi Sosio Legal Indonesia (Asslesi) <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-dia-pengurus-pusat-asslesi-periode-2021-2024-1t618e18c471e41>, diakses 13 Januari 2022 Jauh sebelum ini, penelitian sosio-legal telah dilakukan oleh generasi awal para sarjana hukum Indonesia seperti disertasi Menteri Kehakiman Soepomo yang berjudul *De reorganisatie van het agrarisch stelsel in het gewest Soerakarta* pada tahun 1927 yang mengkritik reorganisasi hak atas tanah di Surakarta. Lebih lanjut baca (Pompe 1993) Tentang bagaimana melakukan penelitian etnografi secara online dan tantangannya salah satunya dapat di baca di artikel Lidwina Inge di jurnal ini (Inge Nurtjahyo 2021) Hal ini dibuktikan dengan masih sedikitnya penelitian empiris apalagi etnografi yang dilakukan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Penelitian empiris tentang kerja-kerja polisi paling akhir dilakukan pada awal reformasi (Polri & KKN 2004; Amnesty Internasional 2009; Muradi 2014) dan Kejaksaan baru oleh Andi Lolo (Lolo 2008), Yudi Kristiana (Kristiana 2009) dan Fachrizal Afandi (Afandi 2021). Cerita tentang pengalaman penelitian etnografi di Kejaksaan yang saya lakukan bisa dibaca di (Afandi 2019)



**Meneliti Budaya Hukum Aparat:
Sebuah Pengantar tentang Etnografi dalam Studi Hukum Acara Pidana
Fachrizal Afandi¹**

Abstrak

Artikel ini mendiskusikan perkembangan penelitian hukum acara pidana dengan pendekatan etnografi untuk memahami budaya hukum dan kinerja Lembaga Penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan). Tulisan akan dimulai dari keresahan akan minimnya penelitian sosio-legal oleh para akademisi hukum pidana yang berimbas pada rendahnya kontribusi akademik dalam perubahan hukum acara pidana di Indonesia. Selanjutnya artikel ini menggambarkan bagaimana pengaruh pendekatan sosio legal dalam hukum pidana dan juga bagaimana pendekatan etnografi memiliki kontribusi kepada studi sistem peradilan pidana. Terakhir, artikel ini mendiskusikan beberapa tantangan penelitian etnografi dan saran berdasarkan pengalaman peneliti.

Abstract

This article presents the development of ethnographic research to understand the culture and performance of criminal justice actors (i.e. police, prosecutors, judges, probation officers). This article begins by outlining the lack of socio-legal research in Indonesian criminal justice research, which results in a scarcity of academic contributions to criminal justice reform. This article then provides an introduction to how the socio-legal approach influences criminal law research and how the ethnographic approach contributes to the study of criminal justice. Before the final section of this article, I discuss the challenges of conducting ethnographic research and suggestions based on my experience as an ethnographer.

¹ Dr. Fachrizal Afandi merupakan Direktur Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (PERSADA UB) dan Koordinator Pelatihan Hukum, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI). Tahun 2021, ia juga terpilih menjadi Ketua Asosiasi Studi Sosio Legal Indonesia (ASSLESI). Ia dapat dikontak di alamat email fachrizal@ub.ac.id.



Pendahuluan

Tulisan ini bertujuan membahas bagaimana penggunaan metode etnografi sebagai bagian dari penelitian sosio-legal dalam hukum pidana formil maupun materiel. Pertama akan dibahas pendekatan sosio-legal dalam studi hukum pidana, dan kedua penggunaan metode etnografi dalam studi sistem peradilan pidana beserta tantangannya.

Kelangkaan penelitian hukum acara pidana di Indonesia telah menjadi keluhan karena sudah menampakkan dampak kemunduran dalam bidang acara pidana (Pangaribuan 2021). Masih minimnya akademisi ataupun peneliti hukum acara pidana yang menggunakan pendekatan sosio-legal menjadikan agenda reformasi peradilan pidana di Indonesia seolah berjalan di tempat (Afandi 2021). Akibatnya, banyak permasalahan dan pertanyaan dalam praktik beracara yang tidak mendapatkan jawaban karena kelangkaan penelitian yang memadai. Setidaknya hal itu terlihat secara jelas dari bagaimana pergolakan sistem peradilan pidana Indonesia di masa pandemi Covid-19. Terdapat malpraktik yang dilakukan kepolisian dan aparat penegak hukum lain yang direspon secara lambat oleh pemerintah dan akademisi hukum. Pada akhir 2021 lalu misalnya, tagar *#percumalaporpolisi* viral di media sosial akibat kekecawaan publik atas kinerja kepolisian,² ini belum termasuk laporan kekerasan yang dilakukan polisi selama penanganan pandemi Covid-19 sepanjang 2021.³ Namun sayangnya keresahan publik ini tidak direspon dengan perubahan regulasi dan kebijakan sistem peradilan pidana. Di saat yang sama para akademisi dan peneliti hukum pidana masih terlihat gagap merespon keluhan publik ini melalui riset yang masif dan rekomendasi kebijakan.

Padahal jika kita bandingkan dengan beberapa negara lain, para peneliti sosio-legal selalu berperan dalam agenda reformasi sistem peradilan pidana yang terjadi cukup cepat dan simultan (Hodgson and Roberts 2010). Pada tahun 1981 misalnya, saat terjadi pergolakan dalam sistem peradilan pidana di Inggris dan Wales akibat adanya malpraktik yang dilakukan oleh Kepolisian yang diungkap oleh Royal Commission on Criminal Procedure pemerintah bergerak cepat melakukan evaluasi dan akhirnya dapat

² Baca misalnya "Ketika Warga Merasa Percuma Lapor Polisi...", <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/28/06000091/ketika-warga-merasa-percuma-lapor-polisi-?page=all>, "Diomeli hingga Diabaikan, Ini Ragam Cerita Korban Saat Lapor Polisi", <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/13/11375621/diomeli-hingga-diabaikan-ini-ragam-cerita-korban-saat-lapor-polisi?page=all>. "Saat Korban jadi Tersangka & Kasus Viral Dulu Baru Polisi Bertindak", <https://tirto.id/gkpz>, diakses 9 Januari 2022

³ "Kapolri Ingin Tampilkan Polisi Humanis, tapi Anak Buahnya Brutal", <https://tirto.id/gkot>, "Komnas HAM: Polisi Paling Banyak Diadukan Langgar HAM" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210407145521-12-627049/komnas-ham-polisi-paling-banyak-diadukan-langgar-ham>, diakses 9 Januari 2022



mengesahkan dua undang-undang kunci, yakni *Police and Criminal Evidence Act 1984* (PACE) and *Prosecution of Offences Act 1985*. Hal ini menandai perubahan besar dalam pengaturan kepolisian serta hak-hak tersangka dan akhirnya berimplikasi pada pendirian Crown Prosecution Service (CPS) yang independen untuk mensupervisi kerja penyidikan polisi beserta upaya pakasanya. Para peneliti dengan cukup masif berusaha mengeksplorasi keefektifan pengaturan ini melalui studi empiris yang meneliti beban kerja, dan hubungan di antara, polisi, jaksa, dan pengacara. Apalagi pasca serangkaian kegagalan peradilan pidana akibat malpraktik polisi dan penuntutan jaksa yang meruntuhkan kepercayaan publik pada proses peradilan pidana di Inggris, pemerintah Inggris akhirnya membentuk Royal Commission on Criminal Justice (RCCJ) pada tahun 1991 yang secara intens mendanai penelitian berkualitas tentang isu-isu penting dalam hukum acara (Hodgson and Roberts 2010). Fenomena lebih awal juga terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1960-an sampai 1980-an yang menjadikan studi empiris tentang sistem peradilan pidana, termasuk studi etnografi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemenjaraan menjadi titik tolak referensi utama agenda pembaruan hukum acara pidana. Pendekatan etnografi dianggap dapat menelaah hubungan antara *law in the books* dan *law in action*. Penelitian ini menjadi populer di fakultas hukum, sebagian diilhami oleh karya magnum opus para ahli hukum seperti Roscoe Pound (1910) dan Herbert Packer (1964). Penelitian tentang bagaimana para aktor sistem peradilan pidana, mulai polisi, jaksa, hakim dan petugas masyarakatan membuat keputusan saat menghadapi kasus konkret menjadi agenda penting bagi para pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana bekerja sesuai dengan nilai-nilai keadilan (*fairness*) dan juga prinsip *due process* (Travers 2021).


Untuk memahami bagaimana seharusnya aparat penegak hukum menjalankan tugas dan wewenangnya dalam sistem peradilan pidana, para peneliti harus memperhatikan konteks budaya tatanan organisasi kelembagaan penegak hukum. Menganalisis budaya hukum dalam tatanan kelembagaan aparat penegak hukum sangat terkait dengan budaya organisasi. Budaya hukum sendiri telah lama diakui sebagai faktor penting dalam menjelaskan karakter, kinerja, dan efektivitas hukum dan sistem hukum. Meminjam definisi Friedman, budaya hukum disini berarti “sekumpulan sistem nilai dan sikap yang saling terhubung dan berkaitan dengan hukum, yang menentukan kapan, mengapa dan di mana seseorang itu memperhatikan atau berpaling dari hukum atau pemerintah (Friedman 1969, 34). Sedangkan budaya kerja aparat penegak hukum biasanya didefinisikan sebagai sekumpulan nilai, keyakinan, dan sikap yang diterima begitu saja oleh aparat, serta



strategi dan taktik yang diterima sebagai hal mendasar saat aparat melakukan pekerjaan mereka (Holdaway 2021).

Pendekatan Sosio Legal dalam Studi Hukum Pidana

Untuk memahami taksonomi gaya penelitian hukum yang berkembang dalam pendidikan dan penelitian hukum, menarik jika kita melihat matriks yang dibuat oleh H. W Arthurs yang menggambarkan perbedaan secara vertikal antara penelitian hukum murni yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan akademik dan penelitian terapan yang umumnya dilakukan untuk kebutuhan profesional dan pembuat kebijakan, serta perbedaan horizontal antara penelitian doktrinal dan penelitian interdisipliner (Arthurs 1983).



Taksonomi Gaya Penelitian Hukum (Arthurs 1983 dalam Chynoweth 2009)

Penelitian doktrinal (di sebelah kanan matriks) berkaitan dengan perumusan 'doktrin' hukum melalui analisis aturan hukum. Penelitian ini membantu memutuskan aturan mana yang akan diterapkan dalam situasi tertentu dengan menggunakan formulasi hukum dan doktrin hukum yang sistematis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengklarifikasi ambiguitas dalam aturan, menempatkannya dalam struktur logis dan koheren serta menggambarkan hubungannya dengan aturan lain. Metode penelitian doktrinal dicirikan oleh studi teks hukum dan, untuk alasan ini, sering digambarkan dalam



bahasa sehari-hari sebagai penelitian “*black-letter law*” (Chynoweth 2009, 29). Bentuk penelitian doktrinal yang diterapkan berkaitan dengan penyajian dan penjelasan sistematis dari doktrin-doktrin hukum tertentu dan oleh karena itu disebut sebagai tradisi 'ekspositori' dalam penelitian hukum.

Namun demikian, analisis doktrinal biasanya tetap bergantung pada referensi eksternal di luar hukum untuk mencari jawaban konsisten yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat korelasi yang kuat antara penelitian murni yang fundamental dengan kemauan para peneliti di bidang ini untuk mempertanyakan tidak hanya bekerjanya hukum, tetapi juga asumsi filosofis, moral, ekonomi dan politik yang mendasarinya. Penelitian dalam bentuk ini mengambil analisis yang mencakup Sosiologi Hukum, Studi Hukum Kritis serta Hukum dan Ekonomi (Chynoweth 2009, 31).

Saat epistemologis penelitian berubah dari riset internal tentang makna hukum menjadi riset eksternal terhadap hukum sebagai entitas sosial maka peneliti hukum mulai menggunakan penelitian interdisiplin. Misalnya riset tentang efektifitas suatu undang-undang dalam mencapai tujuan sosial tertentu atau bagaimana individu/kelompok mematuhi sudah peraturan. Atau misalnya, saat peneliti ingin menjelaskan aturan hukum yang tidak pasti atau ambigu sering kali ia dapat lebih mudah ditafsirkan jika dilihat dalam konteks historis atau sosialnya secara tepat. Jika peneliti memiliki pemahaman yang memadai tentang keilmuan sosial terkait, maka biasanya dia akan semakin bergerak ke arah kiri (dari matriks di atas) dan pada akhirnya akan merangkul epistemologi dan metodologi ilmu-ilmu sosial (Chynoweth 2009, 30).

Sedangkan jika kita melihat perbedaan secara vertikal (dalam matriks tersebut) antara penelitian hukum murni dan penelitian hukum terapan terlihat jika perbedaan ini didasarkan pada konstituen dari hasil penelitian tersebut. Penelitian hukum murni ditujukan untuk perkembangan pengetahuan akademis murni tentang bekerjanya hukum sedangkan penelitian hukum terapan diproduksi untuk para profesional dan pengambil kebijakan dengan tujuan untuk memfasilitasi perubahan baik dalam undang-undang itu sendiri ataupun administrasi/birokrasi pelaksanaan peraturan itu di masa depan. Wajar jika penelitian terapan ini juga sering disebut dengan 'penelitian reformasi hukum'. Ini yang kemudian juga meningkatkan penggunaan istilah 'penelitian sosio-legal' di Inggris yang membedakannya dari penelitian hukum fundamental untuk pengembangan pengembangan doktrin hukum (Chynoweth 2009, 31).

Penelitian sosio legal adalah pendekatan interdisipliner, yang antara lain memberikan analisis tentang bagaimana faktor-faktor sosial dan politik mempengaruhi



kinerja lembaga hukum dalam menafsirkan dan menerapkan hukum. (Banakar and Travers 2005). Menurut Galligan, penelitian sosio-legal harus dimulai dengan meneliti fitur hukum yang terkait dengan tindakan warga dan pejabat negara serta menguji dan memeriksa makna yang dipahami dan tindakan yang dilakukan warga dan pejabat negara (Galligan 2007, 36). Pendekatan sosio-legal menggunakan penelitian doktrinal untuk memahami doktrin dan norma terkait kelembagaan atau hukum acara. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis undang-undang yang relevan, dan kasus-kasus pengadilan. Dalam hal ini, peneliti juga mengklarifikasi ambiguitas dalam aturan, kemudian menyusunnya dengan cara yang logis dan koheren, dan menggambarkan hubungan timbal baliknya.

Istilah “sosio-legal” sendiri tumbuh berkembang di Inggris sebagai bentuk dari upaya fakultas hukum mempromosikan studi hukum interdisiplin. Berbeda dengan studi sosiologi hukum di banyak negara Eropa Barat, atau Amerika Serikat yang dilatar belakangi minat para sosiolog dan ilmuwan hukum yang melakukan kolaborasi dalam studi hukum di masyarakat (Banakar 2015). Banakar sendiri membagi pendekatan sosio-legal menjadi dua bagian. Pertama, studi *law in context* (hukum dalam konteks) yang menggunakan teori sosial dan gagasan yang dipahami secara luas tentang jenis penelitian empiris untuk mempelajari masalah internal seperti proses pembentukan dan bekerjanya hukum.

Kedua adalah pendekatan kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan sosial, regulasi, penegakan hukum dan masalah implementasinya. Kajian ini biasanya berfokus pada bagaimana hukum memengaruhi perilaku sosial atau kondisi sosial termasuk profesi hukum, pendidikan hukum, pelayanan hukum, akses keadilan serta bentuk-bentuk penyelesaian sengketa. Banakar menekankan bahwa dalam dua pendekatan sosio-legal ini, peneliti memperlakukan ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk mengumpulkan data empiris tentang peran hukum dalam masyarakat (Banakar 2015).

Dalam penelitian hukum pidana formil maupun materiil dengan pendekatan sosio-legal, penelitian dimulai dengan analisis hukum, yang diikuti dengan pengujian tentang dampak tersebut bagi mereka yang bekerja dalam sistem peradilan pidana (Ashworth 2011, 336) Studi ini terinspirasi oleh pendekatan peradilan pidana yang selama beberapa dekade telah diterapkan untuk pengembangan dan kinerja sistem peradilan pidana (Ashworth 2011). Pendekatan peradilan pidana merupakan pendekatan khusus dalam bidang sosio-legal, yang menggabungkan hukum pidana, kriminologi, ilmu politik dan teori antropologi, dan memberikan kerangka penting untuk analisis dan kritik terhadap



kondisi, dampak, dan kemungkinan yang ditimbulkan oleh bekerjanya aktor (Luna and Wade 2012).

Diskursus hukum pidana baik formil maupun materiil di Indonesia telah sejak lama menerima pendekatan lintas disiplin termasuk sosio-legal dalam merumuskan, mengimplementasikan dan mengajarkan norma pengaturan hukum pidana. Hal ini misalnya terlihat dari banyaknya akademisi hukum pidana yang juga menekuni isu kriminologi dan sistem peradilan pidana secara multi disiplin.⁴ Bahkan pada tahun 1988 para akademisi hukum pidana secara resmi mendirikan Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPEHUPIKI) yang sekarang berganti nama menjadi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) di Universitas Diponegoro Semarang. Sejak awal komunitas ilmiah itu tidak hanya menerima pendekatan multidisiplin namun juga mempromosikan pengajaran dan penelitian sosio-legal dalam pendidikan hukum pidana.⁵ Mereka memperluas studi tidak terbatas studi kriminologi, tetapi juga studi tentang penologi, psikologi forensik dan viktimologi⁶, yang diajarkan di banyak fakultas hukum di Indonesia. Namun harus diakui, meskipun sejak awal pengajaran tentang studi multidisiplin dalam hukum pidana telah lama diperkenalkan di fakultas hukum, hingga saat ini masih minim akademisi yang serius melakukan penelitian sosio-legal terkait hukum pidana materiil maupun pidana formil.⁷

Jika diperhatikan lebih seksama, studi sosio-legal dalam hukum pidana di Indonesia masih didominasi pendekatan secara *top-down*. Pendekatan *top-down* ini menurut Banakar berfokus pada bagaimana efek dan perubahan yang ditimbulkan oleh pengaturan hukum pidana yang didesain untuk mengubah atau mengatur perilaku masyarakat secara spesifik (Banakar 2015). Misalnya banyak penelitian empiris terkait isu pidana yang menekankan pada efektifitas suatu aturan di masyarakat, dan apa saja kendalanya.⁸ Pendekatan sosio-legal secara *bottom-up* yang oleh Banakar disebut berangkat dari

⁴ Hampir semua penulis buku Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana selalu menyertakan teori kriminologi dalam pembahasan mereka. Beberapa penulis bahkan secara jelas mencantumkan sosio-legal dalam studi hukum pidana yang mereka lakukan. Lihat misalnya buku Sistem Peradilan Pidana karya Prof. Mardjono Reksodiputro atau Disertasi yang ditulis oleh Prof. Harkristuti Harkrisnowo yang berjudul *Juvenile justice in Indonesia: A socio-legal analysis* (Reksodiputro 1994; Harkrisnowo 1991).

⁵ Sejarah Singkat MAHUPIKI <https://mahupiki.org/about/>, diakses 9 January 2022.

⁶ Pada 2016 para pengajar viktimologi yang berasal dari fakultas hukum mendirikan Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia (APVI), <https://www.asosiasipengajarviktimologi.org/profil>, diakses 9 January 2022

⁷ Lihat misalnya di prosiding seminar nasional MAHUPIKI yang mayoritas masih menggunakan studi doktriner dalam metode penelitian mereka. <https://mahupiki.org/2020/10/04/prosiding-seminar-nasional-mahupiki-2019-kebijakan-hukum-pidana-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/>

⁸ Secara sekilas ini dapat dilihat dari mayoritas judul-judul artikel jurnal yang ditulis oleh para peneliti hukum di Indonesia yang dapat diakses melalui <https://doaj.org/> atau <https://jurnal.hukumonline.com/>



konteks sosial dan kelembagaan di mana hukum digunakan oleh warga negara masih sangat jarang dilakukan (Banakar 2015). Ini misalnya bagaimana aparat memahami dan mempraktikkan hukum acara pidana dalam tugas mereka sehari-hari beserta pengaruh budaya organisasi dalam proses penegakan hukum. Adriaan Bedner dan Jacqueline Vel mengatakan bahwa salah satu sebab keengganan para akademisi hukum umelakukan penelitian sosio-legal tentang implemetasi pengaturan kelembagaan dan kebijakan kenegaraan adalah karena sensor ketat dari pemerintah Otoriter Orde Baru (Bedner and Vel 2021). Pada masa itu sebagian besar penelitian sosio-legal dilakukan para Indonesianis dari luar negeri atau para akademisi hukum Indonesia yang berkuliah di luar negeri. Salah satu contohnya adalah disertasi doktor yang ditulis oleh pengacara terkemuka dan mantan jaksa, Adnan Buyung Nasution di Fakultas Hukum Universitas Utrecht Belanda yang menggunakan pendekatan sosio-legal saat meneliti tentang konstitusi Indonesia tahun 1950-an (Nasution 1995). Berdasarkan temuan riset sosio-legalnya ini, Buyung merekomendasikan perlunya amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945. Akibatnya Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB), Jenderal Susilo Sudarman, mengirimkan radiogram ke seluruh perguruan tinggi di Indonesia, untuk melarang peredaran disertasi Buyung (Nasution 2010, 80).

Saat ini pendekatan sosio-legal harus diakui semakin berkembang. Tentu ini berkaitan dengan perbedaaan iklim politik yang sedikit banyak berpengaruh pada kebebasan akademik dan juga banyaknya akademisi hukum yang mendapatkan beasiswa untuk sekolah doktoral di luar negeri.⁹ Makin banyaknya riset, artikel, seminar dan kursus-kursus tentang metode penelitian sosio-legal pada akhirnya juga memberikan harapan akan masifnya pendekatan sosio-legal ini diterapkan dalam studi hukum pidana baik formil maupun materiil. Apalagi pemerintah sedang giat melakukan reformasi sistem peradilan pidana melalui perubahan beberapa undang-undang penting seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan beberapa undang-undang kelembagaan semisal UU Kejaksaan yang juga mengatur tentang kewenangan jaksa dalam hukum acara pidana.

⁹ Setelah sempat vacuum beberapa tahun, pada November 2021, para peneliti dan akademisi hukum mengaktifkan kembali Asosiasi Studi Sosio Legal Indonesia (Asslesi)
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-dia-pengurus-pusat-asslesi-periode-2021-2024-lt618e18c471e41>, diakses 13 Januari 2022



Etnografi dalam Studi Budaya Hukum Aparat Sistem Peradilan Pidana

Selain memperoleh data dari dokumen dan wawancara, peneliti sosio-legal yang meneliti budaya hukum juga melakukan observasi terhadap bagaimana aparat penegak menafsirkan undang-undang, bagaimana mereka bertindak, dan bagaimana mereka memahami aktivitas mereka sehari-hari. Pendekatan ini mirip dengan penelitian berbasis etnografi Pompe (2005) tentang Mahkamah Agung Indonesia, penelitian Bedner (2001) tentang peradilan tata usaha negara Indonesia, penelitian Rositawati (2019) tentang sistem satu atap Mahkamah Agung pasca reformasi dan penelitian Afandi (2021) tentang kejaksaan (Bedner 2001; Pompe 2005; Afandi 2021; Rositawati 2019).¹⁰ Dengan cara ini peneliti dapat menggambarkan dan menganalisis praktik budaya hukum aparat penegak hukum. Pengaruh politik dari rezim otoriter sebagaimana disebut dalam penelitian-penelitian sosio-legal di atas disebut menjadi faktor yang berpengaruh dalam membentuk budaya hukum aparat. Temuan ini bermanfaat untuk mengembangkan strategi pembaruan kelembagaan dalam sistem peradilan pidana. Penelitian Pompe di Mahkamah Agung yang dilakukan pada akhir Orde Baru misalnya menjadi landasan konsep dan data yang kaya yang hingga saat ini menjadi pijakan para pegiat reformasi peradilan dalam mengembangkan rancangan cetak biru pembaruan pengadilan

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya studi tentang budaya hukum berguna untuk menjelaskan karakter, kinerja, dan efektivitas hukum dan sistem hukum. Khusus untuk penelitian hukum pidana dan hukum acara pidana, analisis tentang konteks budaya dalam tatanan kelembagaan penegak hukum diperlukan untuk memahami bagaimana aparat menjalankan tugas dan wewenangnya dalam sistem peradilan pidana. Budaya hukum disini sebagaimana didefinisikan Friedman adalah “sekumpulan ide, nilai, sikap dan opini publik di masyarakat terkait dengan hukum dan sistem hukum (Friedman 1994, 118). Lev menyebut ada dua komponen penting dari budaya hukum. Pertama adalah Prosedural sebagai sarana pengaturan sosial dan manajemen konflik termasuk menyediakan landasan budaya dari Suatu sistem hukum; kedua adalah Substantif yakni asumsi dasar tentang distribusi sumberdaya dalam masyarakat dan cara penggunaannya serta penentuan apa yang menurut sosial benar dan salah (Setiawan, 2019).

¹⁰ Jauh sebelum ini, penelitian sosio-legal telah dilakukan oleh generasi awal para sarjana hukum Indonesia seperti disertasi Menteri Kehakiman Soepomo yang berjudul *De reorganisatie van het agrarisch stelsel in het gewest Soerakarta* pada tahun 1927 yang mengkritik reorganisasi hak atas tanah di Surakarta. Lebih lanjut baca (Pompe 1993).



Bagi para sarjana yang ingin melihat budaya hukum dan memeriksa perubahan hukum dengan menggunakan kerangka sejarah, metode etnografi yang berakar dari ilmu antropologi memiliki posisi yang penting. Seperti yang dijelaskan oleh Sally Engle Merry dan Lawrence Friedman, metode etnografi dapat digunakan untuk membangun konteks kontemporer terkait budaya dan doktrin hukum yang dipraktikkan secara turun menurun. Ini kemudian dapat juga membantu peneliti untuk memahami sejarah hukum 10 masyarakat (Merry 2002; Friedman 2002). Apalagi perkembangan doktrin hukum terkait kelembagaan aparat penegakan hukum selalu terkait apa yang disebut sebagai “tradisi peradilan”. Sebagai warisan hukum, doktrin hukum ditransfer antar generasi dalam Lembaga penegak hukum atau sistem peradilan, di mana setiap generasi secara sadar membangun warisan yang ditransfer dari para pendahulunya, yang otoritasnya didasarkan pada asal-usul dan latar belakang sejarah tertentu (Huis 2015, 10).

Etnografi memiliki tempat khusus dalam sejarah kriminologi dan sosio-legal selama beberapa dekade. Meskipun pendekatan metodologis lainnya juga banyak digunakan, penelitian etnografi yang membutuhkan komitmen peneliti untuk berada secara terus menerus dalam waktu yang lama di lapangan dan terkadang juga turut berpartisipasi, tidak diragukan lagi telah menghasilkan data yang kaya dan juga wawasan teoretis. Banyak teori dan perspektif dalam kriminologi yang menjadi pegangan penelitian tentang kebijakan pemidanaan berasal dari studi etnografi. Semisal, teori Asosiasi Diferensial dari Edwin H. Sutherland (1937) dan teori labelling dari Lemert (1951) muncul dari penelitian etnografi yang mereka lakukan. Selain itu para sarjana berpengaruh dalam kriminologi adalah mereka yang berlatar belakang etnografer/peneliti etnografi (Fleetwood and Potter 2017).

Penelitian etnografi yang didasarkan pada tradisi interpretative dapat meningkatkan kualitas penelitian kebijakan hukum pidana dan sistem peradilan pidana saat ini (Guzik and Marx 2021). Metode ini memberikan wawasan dasar yang tak ternilai tentang kehidupan orang yang diteliti serta proses yang terkadang tersembunyi dan sulit dijangkau. Etnografi membuat peneliti melihat aspek kemanusiaan dari individu atau kelompok yang secara sosial dipandang buruk sehingga dapat membantu politisi dan pengambil kebijakan akan pentingnya melihat variabel lokal yang beraneka ragam saat mengadopsi kebijakan yang berasal dari konteks yang berbeda (Haggerty, Bucerus, and Berardi 2021).

Khusus untuk penelitian hukum acara dan sistem peradilan pidana, Max Travers menyebut setidaknya ada lima kontribusi metode etnografi yang dapat digunakan untuk



kepentingan reformasi hukum dan sistem peradilan (Travers 2021). Pertama, penelitian etnografi dapat memetakan masalah pekerjaan sehari-hari aparat penegak hukum di level operator (*street level bureaucrats*) yang sering diabaikan oleh para pimpinan Lembaga Penegak hukum (Lipsky 2010). Kedua, peneliti etnografi dapat melakukan analisis dan kajian hubungan antara *law in the books* dan *law in action*. Model penelitian ini yang diilhami oleh karya para ahli hukum seperti Roscoe Pound (1910) ini menjadi populer di fakultas hukum. Dalam konteks peradilan pidana, penelitian etnografi berkontribusi untuk menginvestigasi bagaimana aktor dalam sistem peradilan pidana bekerja dan membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan nilai keadilan (*fairness*) dan *due process* (Packer 1964), termasuk bagaimana aparat penegak hukum memperlakukan kelompok yang kurang beruntung atau minoritas, seperti perempuan dan terdakwa yang kurang mampu serta etnis minoritas. Keempat, studi etnografi dalam hukum acara pidana dapat menghasilkan studi kasus yang jelas yang dapat melengkapi dan memperkuat laporan statistik untuk mendukung rekomendasi perubahan kebijakan. Kontribusi terakhir adalah membantu masyarakat untuk ikut memantau proses bekerjanya aparat dalam sistem peradilan pidana yang cenderung tertutup bagi orang luar. Hasil dari penelitian etnografi dalam sistem peradilan pidana dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang apakah prinsip dasar keadilan telah atau belum dilaksanakan oleh aparat. Pada akhirnya studi etnografi akan membantu pembuat kebijakan dalam mengembangkan inisiatif reformasi dalam sistem peradilan pidana (Travers 2021).

Pada dasarnya, penelitian etnografi memerlukan periode "*deep immersion*" yang berkelanjutan, di mana peneliti bergaul dengan individu/kelompok yang mereka teliti dalam setting yang natural. Tujuannya adalah mengembangkan apresiasi peneliti terhadap *nuanced* kehidupan individu/kelompok di lapangan sehingga memiliki kepekaan terhadap dinamika kontekstual dari perspektif individu/kelompok yang diteliti. Studi etnografi dalam sistem peradilan pidana mengharuskan peneliti menghabiskan waktu yang lama untuk bergaul dan belajar tentang individu yang terlibat dalam kegiatan kriminal atau dengan pejabat aparat penegak hukum. Kehadiran etnografer secara terus menerus dalam waktu yang lama, observasi atau mungkin berpartisipasi langsung serta wawancara memungkinkan mengeksplorasi hubungan antara kejahatan dan bagaimana model pengendaliannya oleh negara. Peneliti setidaknya dapat memahami fenomena kejahatan dari perspektif para pelaku serta lingkungan sosial dan budaya yang lebih luas yang berpengaruh pada timbulnya perilaku kejahatan tersebut dan bagaimana tanggapan negara dan aparat Penegak hukum terhadap mereka (Fleetwood and Potter 2017).



Studi etnografi semacam ini telah menghasilkan pemahaman mendasar tentang realitas konkrit tentang peredaran narkotika, budaya para napi, budaya dan realitas kerja polisi dan yang lainnya. Alasan ilmiah untuk pendekatan ini dikemukakan oleh Malinowski (1922) salah satu tokoh sentral dalam studi etnografi. Dia percaya bahwa hanya melalui kontak langsung yang berkelanjutan, kita mungkin dapat memahami cara hidup individu dan kelompok yang berbeda-beda. Pendekatan ini seringkali juga disebut “naturalisme”: di mana seseorang dapat memahami manusia dengan baik dengan mengamati mereka dalam aktivitas sehari-hari mereka. Dengan terlibat dengan orang-orang dalam waktu yang lama peneliti bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam daripada survei, atau bahkan mewawancarai informan (Travers 2021).

Apa yang membedakan etnografi dalam studi hukum pidana materiil dengan hukum pidana formil adalah bahwa peneliti kelompok pertama secara eksplisit berfokus pada bagaimana suatu kelompok menanggapi marginalisasi sosial yang mereka alami dengan melanggar aturan hukum, serta bagaimana tanggapan institusional yang dilakukan negara terhadap perilaku tersebut. Akibatnya, etnografi kejahatan tidak perlu secara sempit berpusat pada pertanyaan tentang mengapa orang mungkin melakukan kejahatan dan bagaimana mengatur perilaku tersebut. Sebaliknya, peneliti etnografi terkait tindak pidana biasanya juga merumuskan pertanyaan yang lebih besar tentang proses globalisasi, patriarki, ekonomi politik, pemerintahan, ras, nasionalisme, kekerasan simbolik, dan hal lain yang berpengaruh pada terjadinya tindak pidana (Haggerty, Bucerius, and Berardi 2021). Perkembangan pendekatan ini merupakan perluasan dari studi etnografi awal abad kedua puluh yang hanya berfokus pada tindak pidana yang dilakukan berdasarkan stereotip tertentu utamanya kaum miskin di perkotaan (Brewer 2000, 12)

Sedangkan peneliti etnografi dalam hukum pidana formil atau biasa disebut dengan studi etnografi dalam sistem peradilan pidana berfokus pada bagaimana organisasi seperti pengadilan, kejaksaan, pemasyarakatan atau kepolisian beroperasi dalam praktik yang selama ini susah dipahami dan diakses oleh publik. Biasanya pemahaman publik akan kerja aparat penegak hukum diambil dari penggambaran media massa, siaran pers, promosi humas aparat yang dalam banyak hal tidak akurat. Metode etnografi dalam penelitian lembaga peradilan pidana dapat memberikan wawasan tentang realitas lembaga-lembaga penegak hukum tersebut (Haggerty, Bucerius, and Berardi 2021).

Harus diakui penelitian etnografi dalam sistem peradilan pidana baru berkembang di tahun 1960-an akibat pengaruh munculnya "kriminologi kritis" (Taylor, Walton, dan Young 1973). Sebagian besar generasi pertama kriminolog cenderung mengabaikan



kajian tentang bagaimana sistem peradilan pidana beroperasi dan cenderung melihat Lembaga Penegak hukum sebagai organisasi yang netral yang bertanggung jawab dalam menegakkan hukum terhadap para pelaku tindak pidana. Para kriminolog yang memanfaatkan teori-teori neo-Marxisme dan interaksionisme simbolik pada mulanya yang banyak menulis dan meneliti bagaimana polisi, pengadilan, dan penjara dapat mereproduksi masyarakat berbasis kelas. Sejumlah penelitian etnografi yang lebih kritis ini menonjolkan dinamika kekuasaan institusional, ketidaksetaraan, dan eksklusi yang terjadi dalam sistem peradilan pidana. (Haggerty, Bucerius, and Berardi 2021). Studi-studi semacam itu kemudian telah ditambah dengan karya etnografi yang menyoroti bagaimana sistem peradilan pidana juga dapat mereproduksi penindasan berbasis ras, kelas, dan gender (lihat, misalnya: Rios 2011; Stuart 2016; Bourgois dan Schonberg 2009; Van Cleve 2016).

Studi ini memunculkan kecenderungan lain terkait kritik terhadap profil para ahli etnografi dalam kriminologi. Harus diakui ada kecenderungan rasis yang tidak proporsional dalam mayoritas studi etnografi dalam kriminologi dilakukan oleh orang kulit putih kepada kelompok orang non putih (Gelsthorpe dan Morris 1990). Desakan untuk menghadirkan para peneliti dari latar belakang etnis yang lebih bervariasi diharapkan dapat menghasilkan kajian etnografi penting tentang kejahatan dan lembaga peradilan pidana secara proporsional. Gerakan Kriminologi ala Selatan (*Southern Criminology*) yang digawangi antara lain oleh Kerry Carrington and Russell Hogg menyebut bahwa penting untuk melakukan dekolonisasi dan mendemokratisasi konsep teori dan metodologi kriminologi yang saat ini didominasi para peneliti di belahan utara (Eropa, Amerika) (Carrington et al. 2019).

Beberapa tantangan penelitian etnografi

Memasuki era teknologi informasi di mana internet dan komputerisasi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, para peneliti menghadapi munculnya kejahatan baru yang berubah atau beradaptasi dari yang sudah ada. Tindak pidana seperti penipuan, pemerasan, pelecehan seksual, dan peredaran narkoba juga dilakukan secara digital. Ini berimbas pula pada metode penelitian etnografi yang kemudian bergeser dari hanya melakukan observasi partisipatif secara fisik menjadi observasi partisipatif secara digital di ruang virtual. Para peneliti juga mengombinasikan observasi partisipatif baik di kehidupan *online* maupun *offline* untuk memahami budaya yang melingkupi tindak pidana dan bagaimana respon negara terhadap tindak pidana tersebut.



Bagian ini tidak akan membahas tantangan etnografi di ranah digital karena sudah dibahas dalam artikel lain di jurnal ini,¹¹ namun akan coba memfokuskan beberapa tantangan yang dihadapi para etnografer hukum pidana saat akan memulai penelitian mereka di Lembaga Penegak hukum, yang khusus di negara post otoriter seperti Indonesia tidak cukup hanya dilakukan secara *online*.

Mendapatkan akses

Mendapatkan akses sangat penting untuk keberhasilan penelitian empiris utamanya etnografi. Seperti yang dinyatakan oleh Glesne dan Peshkin,

“to go where you want, observe what you want, talk to whomever you want, obtain and read whatever documents you require, and do all this for whatever period of time you need to satisfy your research purposes” (Glesne and Peshkin 1992, 33).

Bagi orang luar yang bukan aparat penegak hukum, mendapatkan akses untuk dapat melakukan penelitian sosio-legal di lembaga penegak hukum tidaklah mudah. Sejak rezim Orde Baru, hampir semua birokrasi Lembaga penegak hukum menganut sistem ala militer yang tertutup yang tidak akan mudah memberikan akses atau memberikan informasi kepada pihak luar, khususnya peneliti.¹² Lebih lanjut, melakukan penelitian empiris tentang Lembaga penegak hukum itu cukup berisiko. Ini dapat dilihat dari pengalaman dua orang jaksa yang meneliti kinerja Kejaksaan untuk disertasi doktoral mereka Andi Lolo (2008) dan Yudi Kristiana (2009). Mereka mendapatkan demosi dan mutasi karena riset disertasi empiris yang mereka lakukan. Andi Lolo akhirnya mengundurkan diri dari Kejaksaan dan bekerja sebagai dosen di Universitas Indonesia, sedangkan Kristiana dipindahkan ke kejaksaan di daerah terpencil sebelum akhirnya bekerja ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan akhirnya kembali lagi ke Kejaksaan. Di masa pemerintahan reformasi ini, mendapatkan akses untuk melakukan penelitian di Lembaga Penegak hukum masih cukup menantang. Dibutuhkan kesabaran dan

¹¹ Tentang bagaimana melakukan penelitian etnografi secara *online* dan tantangannya salah satunya dapat di baca di artikel Lidwina Inge di jurnal ini (Inge Nurtjahyo 2021).

¹² Hal ini dibuktikan dengan masih sedikitnya penelitian empiris apalagi etnografi yang dilakukan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Penelitian empiris tentang kerja-kerja polisi paling akhir dilakukan pada awal reformasi (Polri & KKN 2004; Amnesty Internasional 2009; Muradi 2014) dan Kejaksaan baru oleh Andi Lolo (Lolo 2008), Yudi Kristiana (Kristiana 2009) dan Fachrizal Afandi (Afandi 2021).



ketelatenan serta waktu untuk dapat mendapatkan akses yang diinginkan untuk dapat melakukan penelitian etnografi.

Pengalaman saya meneliti budaya hukum kelembagaan di Kejaksaan atau Sebastiaan Pompe yang meneliti di Mahkamah Agung atau Adriaan Bedner di Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kesamaan tentang pentingnya memiliki kesabaran untuk terus telaten meluangkan waktu menunggu dibukanya akses oleh para pimpinan lembaga penegak hukum (Afandi 2021; Pompe 2005; Bedner 2001). Tidak cukup hanya bergantung pada surat izin resmi yang kita ajukan atas nama lembaga tempat kita bekerja, tetapi dibutuhkan juga pendekatan informal kepada para pejabat penegak hukum menggunakan jejaring yang peneliti punya. Kesamaan almamater atau kedekatan dengan tokoh kunci yang memiliki pengaruh dalam pengambilan kebijakan adalah beberapa cara yang bisa digunakan untuk menembus akses agar peneliti luar yang bukan aparat dapat melakukan penelitian etnografi di lembaga penegak hukum.¹³

Dilema etis

Selalu ada dimensi etis untuk setiap penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif termasuk etnografi dalam sistem peradilan pidana, perlindungan terhadap narasumber yang kita observasi atau kita wawancarai wajib dilakukan untuk menghindarkan mereka dari bahaya kehilangan pekerjaan atau didemosi dari jabatan. Bagi kebanyakan etnografer di negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Kanada, "etika penelitian" bukanlah refleksi motivasi diri tentang tujuan penelitian, tetapi merujuk pada navigasi proses birokrasi. Di negara-negara ini, sebelum dapat melakukan penelitian, para peneliti harus mendapatkan izin dari komite etik universitas. Badan-badan ini telah menjadi bagian tak terhindarkan dari melakukan penelitian yang melibatkan manusia termasuk dalam studi sistem peradilan pidana (Travers 2021). Kampus di Belanda seperti Fakultas Hukum Universitas Leiden bahkan mewajibkan para penelitinya untuk menyimpan data mentahnya di folder kampus yang hanya bisa diakses oleh promotor/supervisor proyek penelitian. Selain untuk melindungi data penelitian yang rahasia, ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa data yang didapatkan adalah orisinal dan bukan dari hasil fabrikasi.

Harus diakui, mekanisme etis ini belum banyak dikenal di Indonesia terutama di fakultas hukum yang membolehkan civitas akademiknya melakukan penelitian empiris.

¹³ Cerita tentang pengalaman penelitian etnografi di Kejaksaan yang saya lakukan bisa dibaca di (Afandi 2019).



Pengalaman saya melakukan penelitian sosio-legal di Lembaga penegak hukum memang cukup rumit karena karena masih kentalnya budaya militer yang mencegah orang luar mengakses dokumen serta membatasi akses informasi. Karena saya membutuhkan waktu untuk mendapatkan kepercayaan dari para pimpinan Lembaga penegak hukum untuk mendapatkan akses dan untuk menghormati kepercayaan mereka, saya tidak merekam percakapan mengenai informasi sensitif; sebaliknya, saya menuliskan informasi tersebut dalam catatan lapangan, setelah pertemuan (Afandi 2021). Saya meminta izin untuk mengutip pernyataan mereka, dan meyakinkan mereka bahwa saya tidak akan menyebutkan detail spesifik, seperti nama, lokasi, atau bahkan tanggal percakapan mereka, karena ini dapat membahayakan karier mereka. Selanjutnya saya terkadang menggunakan nama asli dan terkadang saya menggunakan nama samaran. Jika saya menganggap studi kasus tertentu sensitif, saya memutuskan untuk melindungi anonimitas informan saya. Saya juga mengubah nama institusi dan orang, untuk menghindari risiko tertentu dan untuk memenuhi standar etika penelitian (Saunders, Kitzinger, and Kitzinger 2015).

Sebagai orang Indonesia yang melakukan penelitian tentang sistem peradilan pidana, tentu kita berharap bahwa suatu saat nanti reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia akan berhasil dan mampu menjamin *due process* serta menegakkan supremasi hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karenanya akan lebih baik jika kita menggunakan perspektif relasional saat menjalin hubungan dengan aparat Penegak hukum, yang tidak kita batasi relasi kita hanya pada saat penelitian lapangan tetapi dapat tetap dijaga untuk membangun kepercayaan mereka (Cunliffe and Alcadipani 2016, 544). Pendekatan ini disebut dapat meminimalkan risiko, dan keengganan, dari para pimpinan Lembaga Penegak hukum untuk terus membuka akses agar bisa melakukan penelitian lanjutan.

Berapa data yang harus kita dapatkan?

Dalam etnografi, data apa pun berguna. Ini ibarat para peneliti masuk ke hutan belantara dan menemukan banyak tanaman dan buah yang menarik. Godaan untuk membawa semua tanaman ataupun buah yang tampak lezat dan indah pulang ke rumah menjadi tak terhindarkan. Oleh karenanya ini pada akhirnya bergantung pada keteguhan peneliti untuk berpegang pada tujuan penelitian mereka. Dalam kebanyakan kasus, tujuan utama peneliti adalah mengamati sejumlah audiens dengan harapan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih lengkap tentang budaya organisasi aparat



penegak hukum. Seorang etnografer dalam sistem peradilan pidana mendapatkan banyak hal misalnya hanya dengan menganalisis satu bagian pekerjaan atau dengan menggabungkan berbagai jenis data. Pendekatan etnografi menawarkan berbagai macam cara untuk memahami masalah hukum dan juga praktik hukum (Travers 2021).

Sebagian besar ahli etnografi dalam sistem peradilan pidana memfokuskan perhatiannya pada bagaimana aparat penegak hukum bekerja sama baik dengan sesama mereka yang satu lembaga maupun dengan lembaga atau praktisi lain dalam membuat keputusan. Tantangan dari pendekatan ini adalah kebutuhan untuk mengamati kasus dan bertemu banyak praktisi dalam waktu yang cukup. Terkadang juga para peneliti dihadapkan pada “area abu-abu (*grey area*)” di belakang layar yang tidak dapat mereka akses. Untuk mengatasi hal ini dan mendapatkan pemahaman yang utuh dan lengkap diperlukan keterlibatan secara terus menerus dengan audiens yang diteliti dan juga ditambah dengan wawancara atau banyak komunikasi personal dari para praktisi. Oleh karenanya banyak sedikitnya data akan bergantung pada tujuan penelitian yang kita desain dan juga batasan yang kita tentukan saat kita melakukan penelitian lapangan.

V. Penutup

Melakukan penelitian budaya hukum aparat penegak hukum di negara seperti Indonesia memang cukup menantang dan tidak mudah. Dibutuhkan komitmen, kesabaran dan ketelitian serta kehati-hatian dalam melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode etnografi. Namun penelitian etnografi seperti ini bukanlah hal yang tidak mungkin karena situasi sosial politik masyarakat di Indonesia yang terus berubah dan berkembang.

Selama masih banyak pengaturan hukum pidana baik formil dan materil yang belum disesuaikan dengan semangat reformasi yang mengedepankan supremasi hukum, maka penelitian tentang budaya hukum aparat dalam sistem peradilan pidana tetap dibutuhkan untuk memahami beroperasinya hukum pidana dan hukum acara pidana melalui pengamatan terhadap perilaku aparat dan bagaimana mereka sehari-hari mengambil keputusan dalam kasus-kasus konkrit yang mereka tangani. Tentu penelitian etnografi dan juga jenis penelitian sosio-legal lainnya harus didukung dengan skema kebijakan pendanaan riset nasional yang mumpuni. Seperti di beberapa negara lain. Dukungan dari negara maupun swasta terhadap penelitian lintas disiplin tentang pembaruan hukum pidana dan acara pidana akan dapat mengakselerasi pemenuhan jaminan Hak Asasi Manusia dalam sistem peradilan pidana.



BIBLIOGRAFI

- Afandi, Fachrizal. 2019. “Romantika Penelitian Etnografi Di Lembaga Penegak Hukum.” In *Catatan Dari Lapangan: Esai-Esai Refleksi Etnografis Bidang Sosial Budaya Mahasiswa Indonesia Di Leiden*, edited by Wijayanto, Sudarmoko, Ade Jaya Suryani, Nor Ismah, and Nurenzia Yannuar. Marjin Kiri.
- . 2021. “Maintaining Order : Public Prosecutors in Post-Authoritarian Countries, the Case of Indonesia.”
- Amnesty Internasional. 2009. “Urusan Yang Belum Selesai : Akuntabilitas Polisi Di Indonesia.”
- Ashworth, Andrew. 2011. “Criminal Justice, Not Criminology?” In *What Is Criminology?*, edited by Mary. Bosworth and Carolyn Hoyle. Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.4324/9781315568270-8>.
- Banakar, Reza. 2015. *Normativity in Legal Sociology Methodological Reflections on Law and Regulation in Late Modernity*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-09650-6>.
- Banakar, Reza, and Max Travers. 2005. “Introduction to Theory and Method in Socio-Legal Research.” In *Theory And Method In Socio-Legal Research*, edited by Reza Banakar and Max Travers. Oxford and Portland: Hart Publishing. <https://doi.org/10.4324/9781315622446>.
- Bedner, Adriaan. 2001. *Administrative Courts in Indonesia A Socio-Legal Study*. The Hague, London, Boston: Kluwer Law International.
- Bedner, Adriaan, and Jacqueline Vel. 2021. “Legal Education in Indonesia.” *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 1 (1).
- Carrington, Kerry, Russell Hogg, John Scott, Máximo Sozzo, and Reece Walters. 2019. *Southern Criminology*. Routledge.
- Chynoweth, Paul. 2009. “Legal Research.” In *Advanced Research Methods in the Built Environment.*, edited by Andrew Knight and Les Ruddock. John Wiley & Sons.
- Cunliffe, Ann L, and Rafael Alcadipani. 2016. “The Politics of Access in Fieldwork: Immersion, Backstage Dramas, and Deception.” *Organizational Research Methods* 19 (4): 535–61. <https://doi.org/10.1177/1094428116639134>.
- Fleetwood, Jennifer, and Gary R. Potter. 2017. “Ethnographic Research on Crime and Control: Editors’ Introduction.” *Methodological Innovations* 10 (1). <https://doi.org/10.1177/2059799117728859>.
- Friedman, Lawrence M. 2002. “A Few Thoughts on Ethnography, History, and Law.” In *Practicing Ethnography in Law - New Dialogues, Enduring Methods*, edited by June Starr and Mark Goodale. Palgrave Macmillan



- _____. 1994. Is There a Modern Legal Culture?, *Ratio Juris* 7 (2):117-131
- _____. 1969. “Legal Culture and Social Development.” *Verfassung in Recht Und Übersee* 2 (3): 261–74. <https://doi.org/10.5771/0506-7286-1969-3-261>.
- Galligan, D. J. 2007. *Law in Modern Society*. Oxford: Oxford University Press.
- Glesne, Corrine, and Alan Peshkin. 1992. *Becoming Qualitative Researchers: An Introduction*. New York: Longman.
- Guzik, Keith, and Gary T. Marx. 2021. “Politics, Policy, and Crime Ethnography.” In *The Oxford Handbook of Ethnographies of Crime and Criminal Justice*, edited by Sandra M. Bucerius, Kevin D. Haggerty, and Luca Berardi, 113–34. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190904500.013.5>.
- Haggerty, Kevin D., Sandra M. Bucerius, and Luca Berardi. 2021. “Introduction: The Promises and Challenges of Crime Ethnographies.” In *The Oxford Handbook of Ethnographies of Crime and Criminal Justice*, edited by Sandra M. Bucerius, Kevin D. Haggerty, and Luca Berardi, xii–17. Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190904500.013.30>.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 1991. “Juvenile Justice in Indonesia: A Socio-Legal Analysis.” *ProQuest Dissertations and Theses*. <http://search.proquest.com/docview/303968489?accountid=13771>.
- Hodgson, Jacqueline, and Andrew Roberts. 2010. “Criminal Process and Prosecution.” In *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*, edited by Peter Cane and Herbert Kritzer. Oxford University Press.
- Holdaway, Simon. 2021. “The Police.” In *The Oxford Handbook of Ethnographies of Crime and Criminal Justice*, edited by Sandra M. Bucerius, Kevin D. Haggerty, and Luca Berardi, 466–87. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190904500.013.23>.
- Huis, Stijn Cornelis van. 2015. “Islamic Courts and Women’s Divorce Rights in Indonesia: The Cases of Cianjur and Bulukumba.” Leiden University. https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/35081/Proefschrift_Van_Huis_def_inhoud.pdf?sequence=19.
- Inge Nurtjahyo, Lidwina. 2021. “Penelitian Hukum Berperspektif Sosiolegal Pada Ranah Digital: Satu Tawaran Metodologis.” *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 1 (1). <https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls/vol1/iss1/4>.
- Kristiana, Yudi. 2009. *Menuju Kejaksanaan Progresif, Studi Tentang Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia in Cooperation with National legal Reform Program (NLRP).
- Lipsky, Michael. 2010. *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of The Individual in Public Services*. New York: Russel Sage Foundation.
- Lolo, Ferdinand Tandil Andi. 2008. “The Prosecutorial Corruption During The New Order Regime Case Study : The Prosecution Service of the Republic Indonesia.” Auckland.



- Luna, Erik, and Marianne Wade. 2012. *The Prosecutor in Transnational Perspective*. Oxford University Press.
- Merry, Sally Engle. 2002. "Ethnography in the Archives." In *Practicing Ethnography in Law - New Dialogues, Enduring Methods*, edited by June Starr and Mark Goodale. Palgrave Macmillan.
- Muradi. 2014. *Politics and Governance in Indonesia: The Police in the Era Reformasi*. New York: Routledge.
- Nasution, Adnan Buyung. 1995. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia: Studi Sosio-Legal Atas Konstituante, 1956-1959*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- . 2010. *Demokrasi Konstitusional : Pikiran & Gagasan Adnan Buyung Nasution*. Edited by Tri Agung. Kristanto. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Pangaribuan, Aristo Marisi Adiputra. 2021. "MENYEGARKAN PENDEKATAN STUDI HUKUM ACARA PIDANA." *Mimbar Hukum* 33 (2): 373–400.
- Polri & KKN*. 2004. Jakarta: Kemitraan-Partnership for Governance Reform in Indonesia.
- Pompe, Sebastiaan. 1993. "A Short Review of Doctoral Theses on the Netherlands-Indies Accepted at the Faculty of Law of Leiden University in the Period 1850-1940." *Indonesia* 56: 67. <https://doi.org/10.2307/3351199>.
- . 2005. *The Indonesian Supreme Court A Study of Institutional Collapse*. Ithaca, New York: Cornell Southeast Asia Program Publications.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Rositawati, Dian. 2019. "JUDICIAL GOVERNANCE Judicial Independence under the One Roof System." Tilburg.
- Saunders, Benjamin, Jenny Kitzinger, and Celia Kitzinger. 2015. "Anonymising Interview Data: Challenges and Compromise in Practice." *Qualitative Research* 15 (5): 616–32. <https://doi.org/10.1177/1468794114550439>.
- Setiawan, Ken. 2019. "The Human Rights Courts: Embedding Impunity." In *The Politics of Court Reform: Judicial Change and Legal Culture in Indonesia*, edited by Melissa Crouch, 287-310. Cambridge: Cambridge University Press.
- Travers, Max. 2021. "Court Ethnographies." In *The Oxford Handbook of Ethnographies of Crime and Criminal Justice*, edited by Sandra M. Bucerius, Kevin D. Haggerty, and Luca Berardi, 511–29. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190904500.013.25>.



Internet:

Ketika Warga Merasa Percuma Lapor Polisi... <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/28/06000091/ketika-warga-merasa-percuma-lapor-polisi-?page=all>,

Diomeli hingga Diabaikan, Ini Ragam Cerita Korban Saat Lapor Polisi. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/13/11375621/diomeli-hingga-diabaikan-ini-ragam-cerita-korban-saat-lapor-polisi?page=all>.

Saat Korban jadi Tersangka & Kasus Viral Dulu Baru Polisi Bertindak. Diakses 9 Januari 2022. <https://tirto.id/gkpz>.

Kapolri Ingin Tampilkan Polisi Humanis, tapi Anak Buahnya Brutal. <https://tirto.id/gkot>.

Komnas HAM: Polisi Paling Banyak Diadukan Langgar HAM. diakses 9 Januari 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210407145521-12-627049/komnas-ham-polisi-paling-banyak-diadukan-langgar-ham>.

Sejarah Singkat MAHUPIKI. Diakses 9 Januari 2022. <https://mahupiki.org/about/>.

Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia (APVI). Diakses 9 Januari 2022. <https://www.asosiasipengajarviktinologi.org/profil>,

Ini dia pengurus pusat ASSLESI periode 2021-2024. Diakses 13 Januari 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-dia-pengurus-pusat-asslesi-periode-2021-2024-lt618e18c471e41>,